



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor :B-404/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK-PI)  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;



12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan pengawasan intern yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun Pedoman Teknis SPI sesuai dengan karakteristik unit kerja;
  - b. Melakukan Sosialisasi/Internalisasi SPI kepada seluruh pegawai lingkup BRMP Tanaman Pemanis dan Serat;
  - c. Mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
  - e. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari auditor terkait;
  - f. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal secara berkala untuk mengurangi terjadinya atau terulangnya resiko yang pernah terjadi;
  - g. Menyusun laporan SPI secara berkala;
- KETIGA : satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,

Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat



**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P**

**NIP 197806022008012022**

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 404 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA  
PENGENDALIAN INTERN (SATLAK -PI)  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Ketua                       | : | Kepala Balai   |
| 2. Wakil Ketua /<br>Sekretaris | : | Elda Nurnasari, S.SI, M.P  |
| 3. Anggota                     | : | 1. Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P.<br>2. Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.<br>3. Arini Hidayati Jamil, SP, M. Biotech.<br>4. Sri Muntiasih, S.Sos.<br>5. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE., MM.<br>6. Indah Candrarini,A.Md.<br>7. Fitri Setia Pusparini, S.M. |

Ditetapkan : di Malang

Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis Dan Serat.



**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P**

**NIP. 197806022008012022**